



PUTUSAN

NO. 171/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Riswan;
Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hang Nadim RT.004 RW.005 Kampung Tualang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 128/SIAK/04/2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RISWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RISWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan penjara;**
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu
 - Potongan lembaran tissue.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok on bold warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna gold
Dirampas untuk negara.
 4. Menetapkan terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RISWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RISWAN** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.55 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah saksi RYO HENKY TAMBUNAN (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan M. Yamin Gang Merpati Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapuraya yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi RYO HENKY TAMBUNAN (dalam penuntutan terpisah) yang mengatakan “Bang, belanja bang” lalu saksi RYO HENKY TAMBUNAN mengatakan “Tunggu sebentar ya, bentar lagi datang kerumah abang ya” lalu sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah saksi RYO HENKY TAMBUNAN dengan menumpang sepeda motor teman Terdakwa yang bernama sdr RISKI, kemudian Terdakwa meminta diturunkan disimpang Gang Merpati kemudian Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju rumah saksi RYO HENKY TAMBUNAN, sesampainya di rumah saksi RYO HENKY TAMBUNAN, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah saksi RYO HENKY TAMBUNAN yang mana saksi RYO HENKY TAMBUNAN belum berada di rumah tersebut, dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi RYO HENKY TAMBUNAN sampai di rumahnya seorang diri, kemudian saksi RYO HENKY TAMBUNAN langsung memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di genggamannya saksi RYO HENKY TAMBUNAN kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RYO HENKY TAMBUNAN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi RYO HENKY TAMBUNAN tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir Jalan Hang Tuah Gang Tambusai Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa didatang saksi KHAIRIL, saksi BUDI NURYONO dan anggota unit reskrim Polsek Tualang, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk bermain handphone dipinggir jalan dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu salah satu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1(satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut oleh potongan lembar tissue didekat tumpukan sampah yang berjarak 2 meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu itu miliknya yang rencananya akan dijual kepada sdr.HOOR (DPO), dan pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi TENGKU ISMAIL, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 586/BB/XII/10242/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah dibalut potongan lembar tissue diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram, berat pembungkusannya 0,19 gram dan berat bersihnya 0,2 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah dibalut potongan lembar tissue adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 0,19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1664/NNF/2020, tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZIRAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwaterdakwa**WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RISWAN**, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Hang Tuah Gang Tambusai Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurayang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika lbukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Hang Tuah Gang Tambusai Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa didatang saksi KHAIRIL, saksi BUDI NURYONO dan anggota unit reskrim Polsek Tualang, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk bermain handphone dipinggir jalan dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu salah satu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1(satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut oleh potongan lembar tissue didekat tumpukan sampah yang berjarak 2 meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu itu miliknya yang rencananya akan dijual kepada sdr.HOOR (DPO), dan pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh saks TENGKU ISMAIL, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586/BB/XII/10242/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah dibalut potongan lembar tissue diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram, berat pembungkusannya 0,19 gram dan berat bersihnya 0,2 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah dibalut potongan lembar tissue adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 0,19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1664/NNF/2020, tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZIRAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba / bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. BUDI NURYONO, SH;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Hang Tuah Gang Tambusai Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Khairil dan anggota unit Reskrim Polsek Tualang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk bermain handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan Hang Tuah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu salah satu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut oleh potongan lembar tissue didekat tumpukan sampah yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu itu miliknya yang rencananya akan dijual kepada Sdr. HOOR;

- Bahwa saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. Tengku Ismail, selanjutnya saya bersama Sdr. Khairil dan anggota unit Reskrim Polsek Tualang melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ryo Henki yang pada saat sedang berada dirumahnya yang bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dikamar mandi yang tergantung dipaku dibelakang deterjen rinso lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ryo Henki dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi. Khairul;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Hang Tuah Gang Tambusai Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Budi dan anggota unit Reskrim Polsek Tualang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk bermain handphone dipinggir jalan Hang Tuah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu salah satu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut oleh potongan lembar tissue didekat tumpukan sampah yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu itu miliknya yang rencananya akan dijual kepada Sdr. HOOR;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. Tengku Ismail, selanjutnya saya bersama Sdr. Khairil dan anggota unit Reskrim Polsek Tualang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ryo Henki yang pada saat sedang berada dirumahnya yang bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dikamar mandi yang tergantung dipaku dibelakang deterjen rinso lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ryo Henki dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

.3, Saksi, RYO HENKI TAMBUNAN Als RYO;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Hang Tuah Gang Tambusai Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saya didatangi Sdr. Budi Nuryono dan Sdr. Khairul yang merupakan pihak kepolisian Polsek Tualang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan satu bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dikamar mandi yang tergantung dipaku dibelakang deterjen rinso lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur milik saksi;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa, saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Hang Tuah Gang Tambusai Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Budi Nuryono dan Sdr. Khairul yang merupakan pihak kepolisian Polsek Tualang mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dipinggir jalan Hang Tuah, Gang Tambusai, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok merk on bold warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa Sdr. Budi Nuryono dan Sdr. Khairul ke rumah Sdr. Ryo Henki yang beralamat di Jalan M. Yamin, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dikamar mandi yang disimpan Sdr. Ryo Henki dibelakang deterjen rinso yang tergantung dikamar mandi rumahnya lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver diluar pintu dapur milik Sdr. Ryo Henki, selanjutnya saya, Sdr. Ryo Henki dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Hang Tuah Gang Tambusai Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak oleh sdr. Budi Nuryono dan Sdr. Khairul yang merupakan pihak kepolisian Polsek Tualang;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok merk on bold warna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

KESATU : 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi yuridisnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi Terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yang bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum seperti yang tertuang dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas, terkandung 3 (tiga) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu :

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak dan melawan hukum;**

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ Setiap Orang “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Wahyu Hidayat Als Wahyu Bin Riswan karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggung jawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad 2, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan, yang pastinya, dihubungkan antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa adalah seorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Hang Tuah Gang Tambusai Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa datang saksi Khairil, saksi Budi Nuryono dan anggota unit reskrim Polsek Tualang, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk bermain handphone dipinggir jalan dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu salah satu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1(satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut oleh potongan lembar tissue didekat tumpukan sampah yang berjarak 2 meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu itu miliknya yang rencananya akan dijual kepada sdr.Hoor (DPO), dan pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh saks Tengku Ismail, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 586/BB/XII/10242/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah dibalut potongan lembar tissue diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram, berat pembungkusannya 0,19 gram dan berat bersihnya 0,2 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening kombinasi garis warna merah dibalut potongan lembar tissue adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 0,19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1664/NNF/2020, tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZIRAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Scmenyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetaminaMenimbang, bahwa dari hal tersebut, point penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan unsur ini adalah:

- (1) Terdakwa ada memperoleh Shabu dari orang lain sehingga Terdakwa menyimpan Shabu tersebut;
- (2) Penerimaan dan penguasaan Shabu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- (3) Penguasaan sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut, masuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa" unsur "memiliki,, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa membeli, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Gol. I kepada orang lain diluar dirinya sendiri, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Terdakwa tidak punya hak untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Gol. I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan, bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai bahkan menyediakan Narkotika Gol. I adalah untuk kepentingan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, juga sudah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa” unsur “Dilakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Jenis Shabu”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,Menguasai Narkotika Jenis Shabu”;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunakan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pembedaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;



Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pidana tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku Terdakwa dengan hal-hal memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Hidayat Als Wahyu Bin Riswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna putih bening kombinasi garis merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu
 - Potongan lembaran tissue.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok on bold warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna gold
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Bangun Sagita Rambey, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua, Farhan Mufti Akbar, SH. dan Rina Wahyu Yulianti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo.SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Farhan Mufti Akbar, SH.

Bangun Sagita Rambey, SH. MH..

Rina Wahyu Yulianti, SH..

PANITERA PENGGANTI,



Yudhi Dharmawan SH.